



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON KUASA  
PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA  
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA SERTA TATA CARA  
PENGEMBALIAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**Menimbang** : a bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (6) untuk menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum, dipandang perlu ditetapkan uang jaminan kesungguhan serta tata cara pengembalian/pencairan uang jaminan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

b. bahwa pembuktian kesanggupan pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814 );

2. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;

3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2919) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510 );
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie B).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Perusahaan Pertambangan adalah orang atau badan usaha yang diberi wewenang untuk melaksanakan usaha-usaha pertambangan berdasarkan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
5. Jaminan kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Pemohon Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
6. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum, geofisika di daratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang.
7. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
8. Kontrak Karya adalah suatu Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
9. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian pengusahaan pertambangan batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Swasta Asing/Nasional atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.

**BAB II**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN**  
**BESARNYA UANG JAMINAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Pemohon Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan dalam rekening Gubernur di Bank Sumsel.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka rupiah atas nama Gubernur qualita qua (q.q) pemohon yang bersangkutan.
- (3) Surat Perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Kuasa Pertambangan, Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ditolak.

**Pasal 3**

- (1) Uang jaminan kesungguhan dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar US \$ 100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal luas wilayah yang dimohon melebihi ketentuan yang berlaku, uang jaminan kesungguhan terhadap kelebihan luas wilayah tersebut ditetapkan sebesar US \$ 10,00 (sepuluh dolar Amerika Serikat) per hektar.

**BAB III**  
**PENGEMBALIAN UANG JAMINAN**  
**Pasal 4**

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
    1. pengembalian/pencairan besarnya uang jaminan kesungguhan dilaksanakan setiap semester sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah nominal yang disetorkan;
    2. sisanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan akan diperhitungkan menjadi jaminan kesungguhan apabila ditingkatkan ke tahap eksplorasi;
    3. dalam hal Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak ditingkatkan ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi karena alasan tidak potensial, maka sisa uang jaminan kesungguhan dicairkan sekaligus.
  - b. Untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
    1. 50 % (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-I (kesatu);
    2. sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke-II (kedua).
  - c. Untuk Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara :

Pengembalian uang jaminan kesungguhan dilakukan setelah rancangan Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diparaf atau paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima kecuali apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pemohon Kontrak Karya/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada Gubernur dengan mencantumkan Nomor Rekening Bank perusahaan pemohon.
- (2) Pemohon mengajukan surat permohonan dengan dilampiri Surat Pernyataan sesuai bentuk dan format isi sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan ini.
- (3) Cara pengajuan permohonan dan pemrosesan pencairan uang jaminan kesungguhan harus mengikuti ketentuan seperti pada bagan alir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan Kuasa Pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik negara.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan bagi pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dalam hal :
  - a. keadaan memaksa (*force majeure*) ; atau
  - b. tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal lain yang bukan kesalahannya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan luas wilayah maksimal 100 (seratus) hektar dibebaskan dari kewajiban penyetoran uang jaminan kesungguhan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Pemegang Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dibebaskan dari kewajiban untuk menyetorkan deposito jaminan.

**Pasal 9**

Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menyetor uang jaminan kesungguhan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, diberlakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan ini.

**Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Maret 2004

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. RADJAB SEMENDAWAI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR.....2.....SERIE E.**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL

NOMOR : 6 TAHUN 2004.

TANGGAL : 3 MARET 2004.

---

**SURAT PERNYATAAN**

Sehubungan dengan dikaikannya jaminan kesungguhan atas aplikasi KP/KK/PKP2B \*) kode wilayah ..... Persetujuan Prinsip Nomor..... tanggal..... dengan ini kami atas nama :

1. ....
2. ....
3. ....

menyatakan kami tidak akan :

1. Mengalihkan Izin Prinsip yang telah diberikan kepada kami baik sebagian, maupun seluruhnya.
2. Mengubah luas dan batas-batas wilayah yang telah dicadangkan kecuali dengan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan untuk menciutkan wilayah tersebut sebagai hasil penyelidikan pendahuluan menurut laporan pelaksanaan SIPP.
3. Mengubah komposisi peserta yang tercantum dalam aplikasi baik dengan cara menambah atau mengurangi mitra dan/atau mengubah komposisi saham dari apa yang tercantum dalam aplikasi sampai dengan saat penandatanganan KP/KK/PKP2B \*) dimaksud.

Apabila dalam kurun waktu sampai dengan penandatanganan KP/KK/PKP2B \*) kami mengingkari pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi pencabutan Persetujuan Prinsip yang telah diberikan kepada kami.

Yang membuat pernyataan,

1..... 2..... 3.....

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

\*) coret salah satu



**BAGAN ALIR PENGEMBALIAN/PENCAIRAN JAMINAN KESUNGGUHAN**



**Keterangan :**

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Sumsel dengan melampirkan Surat Pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumsel.
3. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumsel melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut dan membuat rekomendasi pencairan jaminan kesungguhan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap permohonan dan mengambil bilyet asli dari Bank serta menyiapkan perintah pencairan (transfer) jaminan kesungguhan
5. Gubernur Sumatera Selatan menandatangani bilyet asli dan perintah pencairan (transfer) jaminan kesungguhan serta mengirimkan kepada/menyerahkan perintah pencairan (transfer) dan bilyet asli ke Bank Sumsel
6. Tembusan perintah pencairan dikirim/diserahkan kepada pemohon

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**